



PUTUSAN

nomor 024/Pdt.G/2017/PA.Ars.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan dua orang Saksi dimuka persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dalam register perkara nomor 024/Pdt.G/2017/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik, sebagaimana tercatat dalam buku nikah nomor - , tertanggal 10 Februari 2001;

Putusan_CG |
Halaman 1 dari 11 halaman |
Nomor 019/Pdt.G/2016/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Penggugat di Senggi selama kurang lebih dua bulan setelah itu pindah di rumah sendiri sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak Bulan Agustus 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan belum di karuniai keturunan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 12 Desember 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat yang pergi tinggalkan Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Putusan_CG |
Halaman 2 dari 11 halaman |
Nomor 024/Pdt.G/2017/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa dalam setiap persidangan telah upayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mencoba membina rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun apa-apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya tidak dibantah oleh Tergugat akan tetapi dengan memperhatikan azas hukum perdata "*barang siapa yang mendalilkan suatu hak di pengadilan maka harus dibuktikan adanya hak tersebut*", maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan semua dalil gugatannya, kemudian

Putusan_CG |
Halaman 3 dari 11 halaman |
Nomor 024/Pdt.G/2017/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam persidangan Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik - nomor - tertanggal 10 Februari 2001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik -, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya ketua Majelis Hakim memberi kode bukti **P**;

B. Alat Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, dibawah sumpahnya, saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yaitu Penggugat adalah adik ipar Saksi, Saksi menikah dengan kakak kandung Penggugat sedangkan dengan Tergugat Saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang kemudian diserahkan kepada penghulu untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang keduanya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Putusan_CG |
Halaman 4 dari 11 halaman |
Nomor 024/Pdt.G/2017/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sudah 3 bulan, Penggugat tinggal di - sedangkan Tergugat tinggal di kota Jayapura karena bekerja sebagai mekanik alat berat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain secara sirri, namun Saksi tidak melihat sendiri, meskipun demikian banyak warga yang sudah mengetahuinya;
- Bahwa selama berpisah Saksi tidak pernah datang atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, di atas sumpahnya saksi menerangkan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sangat mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Senggi namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena belum dikaruniai keturunan;

Putusan_CG |
Halaman 5 dari 11 halaman |
Nomor 024/Pdt.G/2017/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk memeriksa alat reproduksi Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat masih tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal bersama kakak Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada surat gugatan Penggugat dan selanjutnya memohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan menjunjung tinggi persamaan hak para pihak dimuka sidang, dan berpedoman pada azas hukum *equality before the law* (atau semua pihak mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum) maka dalam perkara yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah memanggil para pihak untuk hadir pada persidangan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arso, sesuai dengan berita acara relaas panggilan yang dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arso, pada tanggal 31 Maret 2017, namun Tergugat tidak pernah dhadir atau mengutus kuasanya yang sah

Putusan_CG |
Halaman 6 dari 11 halaman |
Nomor 024/Pdt.G/2017/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka sidang, meskipun demikian majelis hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perkawinan maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai ikatan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan keterangan Penggugat dan dua orang saksi dan diselaraskan dengan bukti **P**, maka harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum hal ini telah sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena belum dikaruniai keturunan, Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat untuk berobat ke dokter namun Tergugat tidak mau dan terjadilah pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah atau ditolak oleh Tergugat, namun Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan semua dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan azas hukum perdata yang menerangkan bahwa *"barang siapa yang mengaku mempunyai hak maka dia harus membuktikan adanya hak tersebut"*, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 243 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acra Sidang perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut majelis hakim menilai saling mengikat dan bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga harus di terima;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disingkronkan dengan keterangan para saksi dimuka sidang, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, akibat dari kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat

Putusan _CG |
Halaman 7 dari 11 halaman |
Nomor 024/Pdt.G/2017/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan hingga sekarang, hal mana telah menunjukkan suasana tidak harmonis sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f PP no 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang diikat dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan telah tidak harmonis;
- 3 Bahwa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibangun atas dasar cinta kasih sesuai perintah agama telah pecah sedemikian rupa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga mengakibatkan tujuan dan maksud perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Qur'an Surat Arrum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa ikatan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an sebagai suatu perjanjian yang kokoh (*mistaqan gahlizhan*) maka seharsnya siapapun tidak boleh mengingkari dan mengkhianati terlepasnya ikatan tersebut, karena didalam al-Qur'an juga menegaskan agar suami dan istri benar-benar memperlakukan pasangan dengan baik (*mu'asyarah bilma'ruf*) penuh cinta kasih, bertutur kata yang santun dan lemah lembut, selain itu hubungan suami istri juga laksana pakaian, yang satu menutupi yang lain dan

Putusan_CG |
Halaman 8 dari 11 halaman |
Nomor 024/Pdt.G/2017/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga sebaliknya, hal ini dipertegas dalam alqur'an surah al-baqarah ayat 187.

Menimbang, bahwa pembubaran perkawinan adalah suatu perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah swt, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa hanya akan menambah beban dan tekanan batin dari kedua belah pihak, yang dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi, maka perceraian diperbolehkan sepanjang untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang kemudain diambil alih sebagai pendapat majlis hakim, sebagai berikut

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan dari pada mengambil kemaslahatan",*

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil Penggugat bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan hal ini telah sesuai pasal 19 huruf f PP no 9 tahun 1975 Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan cerai Penggugat kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arso atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan tersebut diucapkan, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2019 jo. pasal 35

Putusan_CG |
Halaman 9 dari 11 halaman |
Nomor 024/Pdt.G/2017/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 147 ayat (1), (2) dan (3)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan diubah kedua dengan Undang-undang 50 tahun 2019, maka seharusnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik - , Kabupaten Keerom, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Arso, pada hari Selasa tanggal 06 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso yang terdiri dari Fahri Saifuddin, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Mukhlis Latukau, S.H.I dan Fahri Latukau, S.H.I. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Fatimah Hi. Djafar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Putusan_CG |
Halaman 10 dari 11 halaman |
Nomor 024/Pdt.G/2017/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I

Ketua Majelis

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I

Hakim Anggota II

ttd

Fahri Latukau, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Fatimah Hi. Djafar, S.H., SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	1.000.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	1.091.000,00

Terbilang : **Satu Juta sembilan puluh satu ribu rupia**